



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 05, Nomor 02, April 2026
Artikel diterbitkan: 01 April 2026 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v5i2.2535>

Identifikasi Hak-Hak, Kewajiban, dan Peluang bagi Masyarakat dalam Peraturan Kehutanan Indonesia

Identification of Rights, Obligations, and Opportunities for Communities in Indonesian Forestry Regulations

Eno Suwarno^a, Eddy Asnawi^b, Hermansyah^c

^aFakultas Kehutanan dan Sains, Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso Km 8, Pekanbaru 28265.

^bFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso Km 8, Pekanbaru 28265

^cFakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso Km 8, Pekanbaru 28265
e-mail: enosuwarno@unilak.ac.id

ABSTRAK

Pengakuan hubungan hukum antara masyarakat dan hutan adalah prasyarat penting untuk tata kelola hutan yang inklusif. Secara normatif, UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya telah mengakomodir peran masyarakat, namun belum ada pemetaan sistematis mengenai spektrum hak, kewajiban, dan peluang hukum bagi masyarakat desa hutan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan analisis hukum normatif dan analisis isi terhadap undang-undang serta peraturan turunannya. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga elemen tersebut telah diatur secara komprehensif, mencakup aspek penguasaan, perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan partisipasi. Dari sisi metodologi, penelitian ini menyajikan pemetaan sistematis pertama yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut. Meskipun kerangka regulasi sudah luas, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi tantangan struktural. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan penyusunan buku panduan hukum untuk Peraturan Desa tentang Kehutanan guna mendukung pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: desa hutan, hak dan kewajiban masyarakat; peraturan desa; regulasi lokal; undang-undang kehutanan

ABSTRACT

Legal recognition of the relationship between communities and forests is a fundamental prerequisite for creating legally inclusive forest governance. Normatively, Forestry Law No. 41 of 1999 and its implementing regulations have accommodated community participation, but until now there has been no systematic mapping of the complete spectrum of rights, obligations, and legal opportunities for forest village communities. This research aims to fill this gap through a normative legal analysis and content analysis of Law 41/1999 and its derivative regulations. The results show that all three elements are comprehensively outlined in the forestry regulatory framework, covering aspects of forest control, planning, utilization, rehabilitation, and community participation. From a legal methodology perspective, this study presents the first systematic mapping that integrates these three aspects into a single legal analysis framework. The conclusion indicates that while the regulatory framework broadly integrates community roles, its implementation at the local level still faces various structural legal challenges. Therefore, the research recommends the development of a legal guidebook for drafting Village Regulations on Forestry to support legally just and sustainable forest management.

Keywords: forest villages, community rights and obligations; Village Regulations; local regulations; Forestry Law

PENDAHULUAN

Di Indonesia banyak wilayah desa yang secara geografis berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 83.931 desa yang disurvei, sebanyak 18.617 desa (22,18 persen) berada tepat di perbatasan kawasan hutan, sementara 2.768 desa (3,30 persen) berlokasi di dalam kawasan hutan¹. Lokasi desa-desa tersebut mengindikasikan adanya hubungan timbal balik yang erat antara pola hidup penduduk desa dengan keberadaan hutan di sekitarnya. Interaksi dinamis ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap tingkat kelestarian hutan.² Dari perspektif hukum lingkungan, keberadaan regulasi di tingkat lokal yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan lingkungannya menjadi penting untuk menjembatani hukum nasional dengan kondisi faktual masyarakat³.

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, pemerintah dan masyarakat desa memperoleh kewenangan untuk membentuk peraturan di tingkat. Dalam konteks pengelolaan hutan, undang-undang ini memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk terlibat lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan, dengan tujuan ganda yakni meningkatkan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.⁴ Efektivitas pembangunan daerah secara keseluruhan dapat ditingkatkan melalui penguatan kewenangan desa dan penyempurnaan kondisi pelaksanaannya.⁵ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selanjutnya disebut UU Kehutanan, bersama dengan peraturan-peraturan turunannya, mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan kehutanan.

Meskipun UU Kehutanan dan peraturan terkait telah memberikan landasan hukum bagi masyarakat, namun hingga saat ini belum ada kajian hukum yang secara spesifik mengidentifikasi dan membahas tentang hak-hak, kewajiban, serta peluang hukum yang dimiliki masyarakat desa hutan dalam kerangka peraturan kehutanan Indonesia. Aspek *novelty* penelitian ini terletak pada kegiatan identifikasi secara sistematis dan komprehensif yang memetakan ketiga aspek (hak, kewajiban, dan peluang) secara terintegrasi langsung dari sumber regulasi primer. Secara yuridis, regulasi kehutanan memang mengakui hak-hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan, namun belum memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme hukum bagi peran mereka dalam penyusunan dan implementasi kebijakan kehutanan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal dan keberagaman kebutuhan masyarakat desa hutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, yang banyak mengarah pada model pengelolaan bersama antara masyarakat dan

¹ Subdirektorat Statistik Kehutanan, *Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020).

² Jaime Ojeda, Anne K. Salomon, James K. Rowe, et al., "Contribuições Recíprocas entre Pessoas e Natureza: Uma Intervenção Conceptual", *BioScience* 72, no. 10 (2022): 952.

³ Destano Anugrahnu, "Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat (Hak Masyarakat Adat Dayak dengan Menetapkan Lewu sebagai Desa Adat)", *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18, no. 1, (2023): 29-30.

⁴ Tuulikki Halla, Jana Holz, Reetta Karhunkorva, and Jaana Laine, "The Concept of the Human-Forest Relationship (HFR) -- Definition and Potentials for Forest Policy Research," Accessed July 21, 2025, <https://erepo.uef.fi/server/api/core/bitstreams/c16bb8d5-920e-451b-8406-216eb9028c88/content>.

⁵ Muhammad Rafi dan Dikjaya. "Analisis Kewenangan Desa dalam Pemerintahan Daerah". *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2, (2024): 458.

pemerintah. Pendekatan *co-management* dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan⁶ dan memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal⁷. Namun, belum ada kajian hukum yang secara spesifik mengidentifikasi hak, kewajiban, dan peluang hukum masyarakat desa hutan. Ketiadaan pemetaan hukum terperinci ini menyebabkan penelitian ini sangat urgen, mengingat pemahaman masyarakat yang parsial dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Berdasarkan kerangka teoritis hukum responsif⁸, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggali lebih dalam mengenai kewajiban hukum, hak-hak hukum, dan peluang hukum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam konteks implementasi kerangka konstitusi hijau di Indonesia, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam tata kelola hutan dapat membantu menciptakan keseimbangan hukum antara kepentingan pemanfaatan hutan dan pelestariannya⁹, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan berkelanjutan.^{10,11} Kontribusi penting dari penelitian ini secara hukum adalah menyediakan bukti normatif dan landasan hukum yang kokoh untuk penyusunan Peraturan Desa tentang Kehutanan, sehingga pengelolaan hutan di tingkat tapak tidak hanya sesuai dengan hukum nasional tetapi juga benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Bagaimana hak-hak, kewajiban, dan peluang masyarakat desa hutan diidentifikasi dalam kerangka peraturan kehutanan yang berlaku di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada analisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah hukum yang dikaji. Dalam metodologi penelitian hukum, pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang lazim digunakan, dimana teks hukum ditelaah secara komprehensif untuk memahami norma-norma hukum yang diatur serta tujuan regulasi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang memberikan landasan hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan mereka.^{12,13,14} Dalam konteks penelitian ini, isu hukum yang diteliti adalah ruang hukum bagi masyarakat desa hutan, khususnya mengenai hak, kewajiban, dan peluang yang dapat dimanfaatkan dari sistem penyelenggaraan kehutanan yang berlaku

⁶ Carol J. Pierce Colfer and Ravi Prabhu, eds., *Responding to Environmental Issues through Adaptive Collaborative Management: From Forest Communities to Global Actors*, 1st ed. (London: Routledge, 2023), 168.

⁷ Ting Ma, Peng Wang, Ding Yang, et al., "Towards Inclusive Conservation Governance in Forest Landscape Co-Management: Insights from the Yarlung Tsangpo River Basin," *Trees, Forests and People* 19 (2025): 6.

⁸ Dian Rizki, Elidar Sari, & Yusrizal, "Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 10, no. 1, (2022): 32.

⁹ Febrian Chandra, "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia". *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1, (2025): 115.

¹⁰ Wil de Jong, Benno Pokorny, Pia Katila, Glenn Galloway, and Pablo Pacheco, "Community Forestry and the Sustainable Development Goals: A Two Way Street," *Forests* 9, no. 6 (2018): 1.

¹¹ Jean-Claude Nguinguiri, Valérie Tchuenta, and Donald Djossi, *Mainstreaming the Sustainable Development Goals (SDGs) into Forest Management in Central Africa: Current Status, Challenges and Improvement Options*, in *State of the Forests 2021* (FAO, COMIFAC, OFAC, National Institute of Statistics of Cameroon, IRAD. Bogor: CIFOR-ICRAF, 2021), 179.

¹² Syafliansah, Esti Royani, Juni Gultom, Hari Selamat, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025), 29.

¹³ Tunggal Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 5.

¹⁴ Ardhiwinda Kusumaputra, "Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan melalui Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 48.

di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi hukum (*legal content analysis*). Analisis isi hukum mengarahkan cara melakukan identifikasi secara sistematis terhadap kalimat atau norma di dalam peraturan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, untuk menarik suatu kesimpulan hukum.¹⁵

Analisis ini difokuskan pada UU Kehutan beserta peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri) yang secara eksplisit maupun implisit mengatur hak, kewajiban, dan peluang bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Sistematika analisis hukum mengikuti aspek-aspek pokok dalam struktur peraturan kehutanan, meliputi: (1) Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan; (2) Penguasaan Hutan; (3) Perencanaan Kehutanan; (4) Pemanfaatan Hutan; (5) Rehabilitasi, Perlindungan, dan Pengawasan terhadap Hutan; (6) Penelitian, Pengembangan, dan Penyuluhan Kehutanan; serta (7) Peran serta Masyarakat dalam Pengurusan Hutan. Analisis ini tidak hanya melihat teks hukum secara parsial, tetapi juga memahami keterkaitan antar norma dalam sistem hukum kehutanan.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil identifikasi terhadap hak-hak, kewajiban, peluang dan implikasi hukum bagi masyarakat di dalam peraturan kehutanan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ikhtisar Hasil Identifikasi Hak-Hak, Kewajiban, dan Peluang bagi Masyarakat dalam Peraturan Kehutanan Indonesia

Aspek	Penjelasan	Implikasi Hukum
Asas, Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan	Asas dan prinsip-prinsip pengelolaan hutan adalah: manfaat, keberlanjutan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, keterbukaan dan integrasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan hutan yang lestari.	Secara yuridis, asas manfaat dan lestari menciptakan kewajiban konstitusional negara untuk mengelola hutan demi kemakmuran rakyat. Asas-asas ini merupakan derivasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara ¹⁷ .
Penguasaan Hutan	Penguasaan hutan oleh negara namun tetap mengakui hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak atas kepemilikan hutan dan pengelolaan hutan sesuai dengan norma dan aturan adat.	Pengakuan hutan adat merupakan implementasi dari prinsip rekognisi dalam hukum tata negara. Pengakuan ini merepresentasikan bentuk <i>legal pluralism</i> dalam sistem hukum kehutanan Indonesia, walaupun masih lemah ¹⁸ .
Perencanaan Hutan	Rencana pengelolaan hutan wajib disusun secara transparan, melibatkan masyarakat, dan terpadu; pada setiap	Secara hukum administrasi, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan merupakan perwujudan dari prinsip partisipasi dalam

¹⁵ Amy Luo, "Content Analysis | A Step-by-Step Guide with Examples". Di akses pada 21 Juli 2022, <https://www.scribbr.co.uk/research-methods/content-analysis-explained/>; Mohammed Hassan, "Content Analysis -- Methods, Types and Examples," Published March 25, 2024, Accessed July 21, 2025, <https://researchmethod.net/content-analysis/>.

¹⁶ Asnawi Mubarak, Absori, Harun, Sheela Jayabalan, "The Relationship of State Law and Customary Law: Reinforcement and Protection of Customary Law in Constitutional Court Judgment", *Jurnal Jurisprudence* 13, no. 2, (2023): 190.

¹⁷ Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 198

¹⁸ Sulaiman, Muhammad Adli Abdullah, Mitra Wulandari, et al., "The Strategy of Institutional Collaboration to Expedite The Recognition of Customary Law Communities Through Land Registration in Aceh Besar, Indonesia." *Law Reform* 21, no. 1, (2025): 149.

Aspek	Penjelasan	Implikasi Hukum
	tahapannya, mulai dari inventarisasi hutan hingga penetapan wilayah pengelolaan.	pemerintahan yang baik. Menurut Juk et al. ¹⁹ , partisipasi publik memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pemanfaatan Hutan	Penggunaan hutan (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, kayu dan hasil hutan non-kayu) dilakukan melalui mekanisme perizinan dan bisa bermitra dengan masyarakat sekitar.	Mekanisme perizinan merupakan instrumen hukum administrasi untuk mengontrol pemanfaatan hutan. Berdasarkan analisis Ragandhi ²⁰ , perhutanan sosial merupakan bentuk konkret dari pemanfaatan hutan berbasis masyarakat yang diakui secara hukum.
Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara partisipatif, termasuk dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengadaan bibit oleh masyarakat.	Keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi menciptakan hubungan hukum (<i>legal relationship</i>) antara masyarakat dengan negara. Secara hukum, ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial (<i>social responsibility</i>) yang diatur secara legal.
Perlindungan Hutan	Masyarakat dilibatkan dalam perlindungan hutan melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti membentuk jejaring sosial anti perusakan hutan, pencegahan kebakaran hutan; meningkatkan kesadaran, dan terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum.	Partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan merupakan instrumen penegakan hukum partisipatif. Menurut analisis Permadi ²¹ , pendekatan ini memperkuat efektivitas hukum lingkungan melalui kolaborasi negara-masyarakat.
Pengawasan Hutan	Pemantauan hutan melibatkan masyarakat dalam memastikan kepatuhan oleh pihak ketiga terhadap aturan pengelolaan dan penggunaan hutan, untuk menghindari kerusakan dan kerugian bagi negara.	Fungsi pengawasan masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial dalam sistem hukum. Secara yuridis, ini memberikan legitimasi hukum bagi masyarakat untuk berperan sebagai <i>watchdog</i> dalam implementasi regulasi kehutanan.
Penelitian, Pengembangan, Penyuluhan Kehutanan	Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan kehutanan wajib memperhatikan ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan tradisional, dan kondisi sosial budaya masyarakat, sebagai unsur penting dalam pengelolaan hutan lestari.	Pengakuan terhadap kearifan tradisional merupakan pengintegrasian hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hal ini merepresentasikan bentuk pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional ²² .

¹⁹ Bernardus Juk, Fransiskus Recha Shaw, Anwar Alaydrus, Muhammad Hastira, "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam", *Ijd-Demos* 6 no. 3, (2024): 255.

²⁰ Arsad Ragandhi, Agus Heruanto Hadna, Setiadi, Ahmad Maryudi, "Why Do Greater Forest Tenure Rights not Enthuse Local Communities? An Early Observation on the New Community Forestry Scheme in State Forests in Indonesia". *Forest and Society* 5, no. 1, (2021): 160.

²¹ Iwan Permadi, Diah Pawestri Maharani, Zainal Amin Ayub, "Averting Deforestation: Designing the Model of a Public Participation-Based Environmental Agreement of Shifting Functionality of Forest", *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2, (2023): 708.

²² Sulaiman, Muhammad Adli Abdullah, Mitra Wulandari, et al., "The Strategy of Institutional Collaboration to Expedite The Recognition of Customary Law Communities Through Land Registration in Aceh Besar, Indonesia." *Law Reform* 21, no. 1, (2025): 149.

Aspek	Penjelasan	Implikasi Hukum
Peran Serta Masyarakat	Masyarakat diberi kesempatan luas untuk berperan serta dalam rangkain urusan kehutanan, dimana pemerintah harus mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.	Hak berpartisipasi merupakan hak konstitusional warga negara. Secara hukum, kewajiban pemerintah untuk mendorong partisipasi menciptakan hubungan hukum timbal balik (<i>reciprocal legal relationship</i>) antara negara dan masyarakat.

Sumber. Pengolahan Data Penulis

Untuk memperoleh pemahaman hukum yang lebih jelas dan komprehensif, pembahasan disusun sesuai dengan aspek-aspek pokok dalam struktur peraturan kehutanan.

1. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan

Penyelenggaraan kehutanan di Indonesia secara konstitusional berlandaskan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Dari perspektif hukum tata negara, landasan konstitusional ini menjadi dasar filosofis bagi UU Kehutanan yang mengatur urusan kehutanan. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa "Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan." Secara yuridis ayat tersebut menegaskan bahwa asas-asas kerakyatan, kebersamaan, dan keadilan menjadi landasan normatif yang kuat bagi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan urusan kehutanan. Asas kerakyatan ini merupakan pengejawantahan dari prinsip demokrasi ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi²³. Selanjutnya di dalam pasal 3 dinyatakan bahwa "Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan". Pernyataan tujuan tersebut memberi pesan normatif kepada para pemangku kepentingan bahwa terwujudnya kehidupan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah orientasi final di dalam penyelenggaraan kehutanan Indonesia.

2. Penguasaan Hutan

Di dalam pasal 4 UU Kehutanan dinyatakan bahwa "semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Secara hukum, ketentuan ini merupakan implementasi dari doktrin hak menguasai negara (*state's right to control*) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "hutan berdasarkan status kepemilikannya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah."

Dari perspektif hukum agraria, negara secara formal menguasai seluruh hutan di Indonesia. Namun penguasaan oleh negara harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, sepanjang keberadaan mereka masih ada dan diakui secara resmi, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Berdasarkan pasal 5 ayat 3 UU

²³ Fuad Bawazier, "Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 2 (2017): 234.

Kehutanan, "Pemerintah menetapkan status hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya." Pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 tahun 2012 tentang Keberadaan Hutan Adat Masyarakat, hutan adat tidak lagi dikategorikan sebagai bagian dari hutan negara namun memiliki status hukum tersendiri. Secara yuridis, hutan adat diputuskan sebagai kawasan hutan yang berada dalam suatu wilayah masyarakat hukum adat tertentu.²⁴

Berdasarkan analisis hukum, dalam hal penguasaan hutan masyarakat memiliki dua peluang hukum, yaitu pertama, bisa memiliki hutan (hutan hak) melalui mekanisme hak atas tanah; dan kedua, dapat memperoleh penetapan hutan adat dan berhak untuk mengelolanya berdasarkan sistem hukum adat. Hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang hutan adat, padahal secara normatif, di dalam pasal 67 ayat 3 UU Kehutanan telah mengamanahkan agar dibuat PP tentang Hutan Adat.

Meskipun demikian, di beberapa daerah hal ini tidak menghalangi terjadinya penetapan hutan adat. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota diberi kewenangan hukum untuk menerbitkan surat keputusan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan wilayah hukum adatnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat diperkuat secara regulasi oleh Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini memberi dasar legal-formal bagi penerbitan surat keputusan kepala daerah dalam mengakui masyarakat hukum adat dan ruang hidupnya.²⁵ Selanjutnya Surat Edaran Menteri Kehutanan (SE Menhut) Nomor 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012, menegaskan bahwa wilayah hutan adat ditetapkan oleh Menteri yang mengurus kehutanan. Dengan mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut, pada tahun 2016 Menteri LHK telah menerbitkan sembilan SK penetapan hutan adat.²⁶

3. Perencanaan Hutan

Perencanaan kehutanan sebagai elemen kunci pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan diatur dalam Pasal 11 dan 12 UU Kehutanan. Regulasi ini menegaskan prinsip transparansi, partisipasi, dan keterpaduan, sekaligus menjabarkan ruang lingkup kegiatannya—mulai dari inventarisasi hingga penyusunan rencana. Secara hukum, hal ini mengikat negara untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dan memberikan hak bagi masyarakat untuk mengetahui, memahami, serta berpartisipasi aktif dalam setiap tahap perencanaan. Partisipasi ini merupakan perwujudan konkret asas kerakyatan dan keadilan, serta berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencegah konflik dan memastikan rencana kehutanan responsif terhadap kondisi setempat.

Implementasi prinsip partisipasi tersebut dijamin melalui Peraturan Pemerintah No. 44/2014 tentang Perencanaan Hutan, yang menetapkan mekanisme operasional untuk

²⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 35/PUU-IX/2012.

²⁵ Safrin Salam, "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat," *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016): 219.

²⁶ Tania Shecilia, "Penetapan Hutan Adat, Sejarah Baru Bagi Indonesia," *Good News From Indonesia*, January 7, 2017, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/01/07/penetapan-hutan-adat-sejarah-baru-bagi-indonesia>

memastikan transparansi dan penyediaan ruang partisipasi publik di semua tingkat pemerintahan. Dengan demikian, perencanaan hutan secara yuridis tidak hanya merupakan proses administratif-teknis, tetapi juga berfungsi sebagai ruang demokrasi yang menghormati hak-hak masyarakat. Efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi yang bermakna dan pada kesiapan masyarakat untuk terlibat secara konstruktif, sehingga tujuan akhir pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat tercapai.

4. Pemanfaatan Hutan

Kerangka hukum pemanfaatan hutan diatur dalam Pasal 23 hingga 39 UU Kehutanan, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Regulasi ini mengklasifikasikan jenis-jenis pemanfaatan, meliputi penggunaan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan non-kayu, serta pemungutan hasil hutan. Ruang lingkup pemanfaatan yang diperbolehkan berbeda menurut fungsi kawasan hutannya: Hutan Produksi memiliki spektrum pemanfaatan yang paling luas, sementara Hutan Lindung lebih terbatas, dan kawasan konservasi diatur secara khusus oleh UU Nomor 5 Tahun 1990. Secara umum, semua skema pemanfaatan ini wajib melalui mekanisme perizinan dari pemerintah yang dapat diberikan kepada individu, koperasi, atau badan usaha.

Dari kerangka umum tersebut, masyarakat memiliki peluang hukum untuk memperoleh izin pemanfaatan, baik secara individu maupun berkelompok. Secara yuridis, peluang ini diperkuat oleh kewajiban kolaboratif, di mana pemegang izin usaha di sekitar hutan harus bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat sebagaimana diamanatkan Pasal 30 UU Kehutanan. Lebih lanjut, pemerintah mengalokasikan akses khusus bagi masyarakat melalui kebijakan Perhutanan Sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.83 Tahun 2016. Kebijakan ini menyediakan instrumen legal seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan, yang secara khusus dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang legal.

Sejumlah penelitian melaporkan hasil pelaksanaan perhutanan sosial di berbagai daerah. Misalnya, rezim perizinan Hutan Desa di beberapa daerah dapat mengurangi kerusakan hutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat^{27,28}. Hutan Nagari di Sungai Buluh telah memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat sekitar²⁹. Penelitian di Gunung Kidul³⁰ dan di Jeneponto³¹ melaporkan bahwa pengelolaan HKM oleh masyarakat dapat meningkatkan pendapatan Kelompok Tani Hutan 20-50 persen. Namun demikian, dari perspektif

²⁷ Truly Santika, Erik Meijaard, Sugeng Budiharta, et al. "Community Forest Management in Indonesia: Avoided Deforestation in the Context of Anthropogenic and Climate Complexities." *Global Environmental Change* 46, (2017): 60.

²⁸ Fitriana, Zuhda Mila, Wilda Prihatiningtyas dan Dessy Maeyangsari, "Mengoptimalkan Pengelolaan Hutan Desa melalui BUMDes sebagai Alat Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa", *Iuris Media* 6, no. 2, (2023): 323.

²⁹ Agustini, Syofia, Arya Hadi Dharmawan dan Eka Intan Kumala Putri, "Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh di Kabupaten Padang Pariman." *Bhumi: Revista Agrária e Terra* 3, no. 2, (2018): 267.

³⁰ Raden Mohammad Mulyadin, Surati Surati, Kuncoro Ariawan, et al., "Kajian Hutan Kemasyarakatan sebagai Sumber Pendapatan: Kasus di Kab. Gunung Kidul." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 13, no. 1, (2016), 13.

³¹ Muthmainnah, Hasanuddim, Irma Sribianti, et al., "Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKM) terhadap Pendapatan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Gunung Silanu Kabupaten Jeneponto." *Jurnal Kehutanan Papuaasia* 8, no. 1, (2022): 79.

hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, selain diperlukan dukungan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, juga perlu didukung oleh peraturan desa yang relevan³².

5. Rehabilitasi Hutan

Rehabilitasi hutan wajib dilakukan pada semua kawasan hutan yang mengalami kerusakan atau degradasi. Pasal 42 ayat (2) UU Kehutanan menetapkan secara normatif bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan harus melibatkan dan mengembangkan potensi masyarakat, sehingga memberi peluang hukum bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk berpartisipasi. Implementasi lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan beserta peraturan turunannya. Sebagai contoh peluang partisipasi yang konkret, Peraturan Menteri LHK Nomor 49 Tahun 2016 Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat, mengatur mekanisme pembuatan kebun bibit rakyat.

Pengalaman implementasi program desa konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dilaporkan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan utama berupa rehabilitasi lahan kritis, dapat mengurangi aktivitas masyarakat yang merusak hutan³³. Hasil ini sejalan secara hukum dengan penelitian di Lampung yang melaporkan bahwa apabila disediakan alternatif peluang pencaharian penghidupan, perhatian dan aktivitas masyarakat lebih berorientasi pada konservasi³⁴. Program-program dan strategi intervensi pemberdayaan seyogianya juga disesuaikan secara hukum dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan masyarakat.³⁵

6. Perlindungan Hutan

Peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan secara hukum dijamin melalui Pasal 48 ayat (5) UU Kehutanan, yang mewajibkan pengikutsertaan masyarakat. Bentuk partisipasi tersebut dirinci lebih operasional dalam Pasal 61 UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mencakup: pembentukan jejaring sosial, kemitraan dengan lembaga berwenang, penyadaran publik, penyampaian informasi, partisipasi dalam pengawasan penegakan hukum, serta kegiatan lain yang bertujuan mencegah dan memberantas perusakan hutan. Berdasarkan kedua undang-undang ini, masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang luas untuk berperan aktif dalam perlindungan hutan.

Contoh partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan hutan antara lain melalui bentuk kemitraan masyarakat dengan Polisi Hutan dalam perlindungan dan pengamanan Taman Nasional Way Kambas.³⁶ Kemudian ada Program Desa Bebas Api dari APRIL Group³⁷ dan beberapa perusahaan di provinsi Riau. Program ini berupa inisiatif pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bersama masyarakat. Namun demikian, dalam kasus

³² Usman Arfa'i, Pahlefi, "Regulasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no.3, (2023): 374.

³³ Ristianasari, Pudji Muljono, Sami Gani, "Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10, no. 3, (2013): 173.

³⁴ Andika Putraditama, Yeon-Su Kim, Himlal Baral, "Where to Put Community-Based Forestry?: Reconciling Conservation and Livelihood in Lampung, Indonesia", *Trees, Forests and People* 4, (2021): 1.

³⁵ Eno Suwarno, Hadinoto, dan Eni Suhesti. 2017. "Village Conservation Program: Community Readiness Assessment and Strategies Arrangement." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175, (2017): 2.

³⁶ Sukarman Kartawisastra, "Partisipasi Masyarakat Mitra Polhut pada Upaya Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Taman Nasional Way Kambas," *Jurnal Sylva Lestari* 6, no. 1, (2018): 85.

³⁷ APRIL. *Fire-Free Village Program: Review*

pengelolaan tembawang di Kalimantan, partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan juga perlu adanya pengakuan secara *de jure* dan *de facto* dari pemerintahan adat dan negara³⁸.

7. Pengawasan Hutan

Pasal 60 (2) UU Kehutanan menyatakan bahwa "masyarakat dan/atau individu berpartisipasi dalam pengawasan hutan". Pasal ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk memainkan perannya sebagai pengawas hutan. Pengawasan meliputi pemantauan terhadap berbagai bentuk kegiatan yang dapat mempengaruhi kondisi hutan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemegang izin pemanfaatan hutan. Selain itu, Pasal 62 memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan dengan menetapkan bahwa "Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengawasi pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga". Dalam hal ini, pengawasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama secara hukum antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang terlibat dalam pengelolaan hutan.³⁹

Berdasarkan kedua pasal tersebut secara hukum, masyarakat diberi hak dan kewajiban untuk terlibat aktif dalam pengawasan kehutanan, memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan hutan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Sasaran pengawasan ini meliputi seluruh kegiatan manusia, baik yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya maupun oleh pemegang izin pemanfaatan hutan, seperti perusahaan atau kelompok usaha. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran peraturan kehutanan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan atau bahkan menyebabkan kerusakan pada Negara. Dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, diharapkan pengelolaan hutan dapat lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan secara hukum, serta dapat mengurangi potensi kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal atau ketidak-patuhan.⁴⁰

8. Penelitian, Pengembangan, dan Penyuluhan Kehutanan

Pasal 52 ayat 2 UU Kehutanan menyatakan bahwa "Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat." Pernyataan ini menegaskan bahwa penelitian dan pengembangan kehutanan harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal. Tujuannya adalah untuk membangun sistem pengelolaan hutan yang tak hanya berbasis teknologi canggih, tapi juga menghargai nilai-nilai budaya dan tradisi demi kelestarian hutan yang berkelanjutan.⁴¹

Kearifan tradisional dan modal sosial budaya masyarakat juga dapat menjadi sumber daya yang sangat bermanfaat untuk penelitian, pengembangan, pendidikan, dan penyuluhan kehutanan. Misalnya, praktek-praktek tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam mengelola hutan adalah pendekatan yang pada umumnya ramah lingkungan untuk menjaga

³⁸ Salfius Seko, Lolita Lolita, Alfonsus Hendri Soa. "Hukum Adat sebagai Sarana Perlindungan terhadap Tembawang pada Sub Suku Dayak Tobag Kalimantan Barat", *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 1 (2023): 37.

³⁹ Syaifullah Yophi Ardiyanto, Retno Saraswati, Eko Soponyono, "Law Enforcement and Community Participation in Combating Illegal Logging and Deforestation in Indonesia", *Environment and Ecology Research* 10, no. 4 (2022): 450.

⁴⁰ Laela Nur Ajjijah, Rahmat Safe'i, Slamet Budi Yuwono, "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di HKM Harapan Sentosa KPHL Batutegei", *ULIN: Jurnal Hutan Tropis* 6, no. 2 (2022): 114.

⁴¹ Marhaeni Ria Siombo, Valerei Selvie Sinaga, Kasdin Sihotang, "Kearifan Lokal Masyarakat dari Sudut Pandang Hukum Lingkungan: Studi pada Suku Baduy, Provinsi Banten", *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1, (2022): 94.

kelestarian.⁴² Oleh karena itu, pemanfaatan pengetahuan ini dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam strategi perlindungan dan konservasi hutan.⁴³ Dokumentasi dan pengakuan terhadap kearifan lokal juga penting secara hukum sebagai upaya untuk melestarikan pengetahuan tradisional yang telah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, Pasal 53 (3) UU Kehutanan menyatakan bahwa "masyarakat dapat berpartisipasi dalam kerja sama penelitian dan pengembangan kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah". Hal ini membuka peluang hukum bagi masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam perancangan dan implementasi penelitian.

9. Peran Serta Masyarakat

Pasal 70 (1) UU Kehutanan menyatakan bahwa "Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sektor kehutanan". Berdasarkan pasal ini secara hukum masyarakat berhak berpartisipasi aktif dalam seluruh proses penyelenggaraan urusan kehutanan. Kontribusi nyata masyarakat dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan kehutanan.⁴⁴ Selanjutnya, pada ayat 2 ditegaskan bahwa "Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna." Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menciptakan kesempatan dan fasilitas bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan kehutanan yang dapat memberikan manfaat nyata, baik dalam hal pelestarian hutan maupun dalam peningkatan kesejahteraan.

Kemudian pada ayat 3 dinyatakan bahwa "Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan." Berdasarkan ketentuan tersebut, keterlibatan forum pemerhati kehutanan—yang melibatkan LSM, akademisi, dan sektor swasta—menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri dalam mendorong partisipasi masyarakat, melainkan dapat memperoleh dukungan teknis dan sosial untuk memastikan partisipasi yang efektif serta membangun sinergi antar berbagai aktor dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan Pasal 70 UU Kehutanan, masyarakat memiliki ruang yang luas untuk berperan serta dalam pembangunan kehutanan, didukung oleh kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi partisipasi tersebut serta melibatkan forum pemerhati kehutanan. Keterlibatan aktif masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan yang lebih adil, berkelanjutan, dan lestari, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada hutan.⁴⁵ Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan kehutanan.

⁴² Toby Czarny, "Traditional Ecological Knowledge in Forestry: Trends and Prospects," *Glasnik Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci* 1, no. 33 (2023): 47.

⁴³ Rini Lyastini, Syamsuni Arman, Jajat Sudrajat, *et al.*, "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sebauju dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan", *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah* 12, no. 3 (2024): 749.

⁴⁴ Elizabeth Linda Yuliani, Djuhendi Tadjudin, Yayan Indriatmoko, *et al.*, eds. *Silvicultura Multissetorial: Passos para a Mudança*. (Bogor: Centro Internacional de Investigação Florestal (CIFOR), 2006).

⁴⁵ Godlove Deodatus Rwekaza, "Community Engagement in Natural Resources Management: A Review of Community-Based Natural Resources Management to Identify Its Opportunities and Challenges in Tanzania," *International Journal of Research Publication and Reviews* 5, no. 3 (2024): 415.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi hak, kewajiban, dan peluang hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan Indonesia melalui analisis UU Kehutanan dan peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga elemen tersebut telah diatur secara komprehensif dan terintegrasi dalam seluruh aspek pengelolaan hutan, mulai dari asas dan tujuan hingga aspek operasional seperti perencanaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan. Regulasi nasional telah memberikan landasan normatif yang kuat bagi partisipasi masyarakat desa hutan. Namun, identifikasi ini juga mengungkap bahwa pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik unik serta kebutuhan lokal masyarakat desa hutan. Secara yuridis, hal ini menciptakan tantangan implementasi di tingkat praktis, mengingat kompleksitas hubungan yang intensif dan dinamis antara masyarakat desa hutan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memadai secara normatif, diperlukan instrumen hukum yang lebih operasional untuk menjamin efektivitas implementasinya di tingkat lokal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan penyusunan buku panduan penyusunan peraturan desa tentang kehutanan. Buku panduan ini berfungsi sebagai instrumen yuridis yang memandu pemerintah desa dalam merumuskan regulasi lokal untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan yang inklusif dan lestari, sekaligus mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat desa hutan sesuai amanat UU Desa. Secara spesifik, buku panduan perlu memuat: (1) analisis hierarki peraturan kehutanan yang relevan dengan kewenangan desa; (2) mekanisme integrasi hak, kewajiban, dan peluang masyarakat ke dalam peraturan desa; (3) model klausul hukum yang dapat diadopsi; serta (4) prosedur partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Dari perspektif teori hukum, buku panduan ini akan berperan sebagai instrumen penghubung antara hukum nasional dan lokal dalam konteks pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang berjudul "Penyiapan dan Penggunaan Pedoman Peraturan Desa Tentang Kehutanan Di Provinsi Riau." Penelitian didukung oleh dana hibah dari Direktorat Riset dan Pengembangan Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berdasarkan SK Nomor 3/E/ KPT/2018 dan Kontrak Nomor 007/K10/KM/Kontrak-Penelitian/2018. Melalui tulisan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada DRPM-Kemenristekdikti dan seluruh pihak yang telah membantu untuk kelancaran penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Colfer, Carol J. Pierce and Ravi Prabhu, eds. 2023. *Responding to Environmental Issues through Adaptive Collaborative Management: From Forest Communities to Global Actors*. Edisi ke-1. London: Routledge.

- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nguinguiri, Jean-Claude, Valérie Tchente, and Donald Djossi. 2021. "Mainstreaming the Sustainable Development Goals (SDGs) into Forest Management in Central Africa: Current Status, Challenges and Improvement Options." Dalam *State of the Forests 2021*, 167-181. FAO, COMIFAC, OFAC, National Institute of Statistics of Cameroon, IRAD. Bogor: CIFOR-ICRAF.
- Rachman, Irfan Nur. 2016. *Hukum Sumber Daya Alam: Perspektif Konstitusi dan Politik Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Subdirektorat Statistik Kehutanan. 2020. *Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Syafliansah, Esti Royani, Juni Gultom, Hari Selamat. 2025. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Yuliani, Elizabeth Linda, Djuhendi Tadjudin, Yayan Indriatmoko, Dani W. Munggoro, Farid Gaban, dan Firkan Maulana, eds. 2006. *Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).

Jurnal/Artikel

- Agustini, Syofia, Arya Hadi Dharmawan, dan Eka Intan Kumala Putri. 2018. "Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman." *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 3 (2).
- Ajjjah, Laela Nur, Rahmat Safe'i, Slamet Budi Yuwono. 2022. "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di HKm Harapan Sentosa KPHL Batuteji", *ULIN: Jurnal Hutan Tropis* 6 (2). <http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v6i2.8073>
- Anugrahnu, Destano. 2023. Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat (Hak Masyarakat Adat Dayak Dengan Menetapkan Lewu Sebagai Desa Adat). *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 18 (1). <https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.297>
- Ardiyanto, Syaifullah Yophi, Retno Saraswati, Eko Soponyono. 2022. "Law Enforcement and Community Participation in Combating Illegal Logging and Deforestation in Indonesia". *Environment and Ecology Research* 10 (4). <https://doi.org/10.13189/eer.2022.100403>
- Arfa'i, Usman, dan Pahlefi. 2023. "Regulasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih." *Bina Hukum Lingkungan* 7 (3). <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.362>
- Bawazier, Fuad. 2017. "Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Keamanan Nasional* 3 (2).
- Chandra, Febrian. 2025. "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia". *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3 (1). <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67>
- Czarny, Toby. 2023. "Traditional Ecological Knowledge in Forestry: Trends and Prospects." *Glasnik Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci* 1 (33). <https://doi.org/10.7251/GSF2333004C>
- de Jong, Wil, Benno Pokorny, Pia Katila, Glenn Galloway, and Pablo Pacheco. 2018. "Community Forestry and the Sustainable Development Goals: A Two Way Street." *Forests* 9 (6).

- Fitriana, Zuhda Mila, Wilda Prihatiningtyas, dan Dessy Maeyangsari. 2023. "Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa melalui BUMDes sebagai Instrumen Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa." *Media Iuris* 6 (2). <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.38955>
- Harbi, Jun, Yukun Cao, James Thomas Erbaugh, et al. 2020. "Three Generations of Forest Peoples' Empowerment in Indonesia: Process Towards Sustainable and Equitable Forest Management." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 26 (2).
- Juk, Bernardus, Fransiskus Recha Shaw, Anwar Alaydrus, Muhammad Hastira. 2024. "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Ijd-Demos* 6 (3). <https://doi.org/10.37950/ijd.v6i3.499>
- Kartawisastra, Sukarman. 2018. "Partisipasi Masyarakat Mitra Polhut pada Upaya Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Taman Nasional Way Kambas." *Jurnal Sylva Lestari* 6 (1).
- Ardhiwinda Kusumaputra. 2021. "Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan melalui Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1 (1). doi:10.23920/litra.v1i1.590.
- Lyastini, Rini, Syamsuni Arman, Jajat Sudrajat, et al. 2024. "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sebagai dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan." *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah* 12 (3).
- Ma, Ting, Peng Wang, Ding Yang, et al. 2025. "Towards Inclusive Conservation Governance in Forest Landscape Co-Management: Insights from the Yarlung Tsangpo River Basin." *Trees, Forests and People* 19. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100762>
- Mubarok, Asnawi, Absori, Harun, Sheela Jayabalan. (2023). The Relationship of State Law and Customary Law: Reinforcement And Protection Of Customary Law In Constitutional Court Judgment. *Jurnal Jurisprudence* 13 (2). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.2914>
- Mulyadin, Raden Mohammad, Surati Surati, Kuncoro Ariawan, et al. 2016. "Kajian Hutan Kemasyarakatan sebagai Sumber Pendapatan: Kasus di Kab. Gunung Kidul." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 13 (1).
- Muthmainnah, Hasanuddim, Irma Sribianti, et al. 2022. "Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKM) terhadap Pendapatan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Gunung Silanu Kabupaten Jeneponto." *Jurnal Kehutanan Papuaasia* 8 (1).
- Ojeda, Jaime, Anne K. Salomon, James K. Rowe, et al. 2022. "Reciprocal Contributions between People and Nature: A Conceptual Intervention." *BioScience* 72 (10).
- Permadi, Iwan, Diah Pawestri Maharani, Zainal Amin Ayub. 2023. "Averting Deforestation: Designing the Model of a Public Participation-Based Environmental Agreement of Shifting Functionality of Forest", *Journal of Indonesian Legal Studies* 8 (2) <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.68911>
- Putraditama, Andika, Yeon-Su Kim, and Himlal Baral. 2021. "Where to Put Community-Based Forestry?: Reconciling Conservation and Livelihood in Lampung, Indonesia." *Trees, Forests and People* 4. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2021.100062>
- Rachman, Irfan Nur. 2016. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 13 (1).
- Rafi, Muhammad, Dikjaya. 2024. "Analisis Kewenangan Desa dalam Pemerintahan Daerah". *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2).

- Ragandhi, Arsad, Agus Heruanto Hadna, Setiadi Setiadi, Ahmad Maryudi. 2021. "Why do greater forest tenure rights not enthuse local communities? An early observation on the new community forestry scheme in state forests in Indonesia". *Forest and Society* 5 (1). <https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.11723>
- Ristianasari, Pudji Muljono, dan Sami Gani. 2013. "Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10 (3).
- Rizki, Dian, Elidar Sari, & Yusrizal. 2022. "Penerapan hukum responsif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia". *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 10 (1).
- Rwekaza, Godlove Deodatus. 2024. "Community Engagement in Natural Resources Management: A Review of Community-Based Natural Resources Management to Identify Its Opportunities and Challenges in Tanzania." *International Journal of Research Publication and Reviews* 5 (3).
- Salam, Safrin. 2016. "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat." *Jurnal Hukum Novelty* 7 (2).
- Santika, Truly, Erik Meijaard, Sugeng Budiharta, et al. 2017. "Community Forest Management in Indonesia: Avoided Deforestation in the Context of Anthropogenic and Climate Complexities." *Global Environmental Change* 46. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.08.002>
- Seko, Salfius, Lolita Lolita, dan Alfonsus Hendri Soa. 2023. "Hukum Adat sebagai Sarana Perlindungan terhadap Tembawang pada Sub Suku Dayak Tobag Kalimantan Barat." *Bina Hukum Lingkungan* 8 (1). <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i1.243>
- Setia Negara, Tunggul Ansari. 2023. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches." *Audito Comparative Law Journal* 4 (1).
- Siombo, Marhaeni Ria, Valerei Selvie Sinaga, dan Kasdin Sihotang. 2022. "Kearifan Lokal Masyarakat dari Sudut Pandang Hukum Lingkungan: Studi pada Suku Baduy, Provinsi Banten." *Bina Hukum Lingkungan* 7 (1). <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.275>
- Sulaiman, Muhammad Adli Abdullah, Mitra Wulandari, Teuku Muttaqin Mansur, and Lia Sautunnida. 2025. "The Strategy of Institutional Collaboration to Expedite The Recognition of Customary Law Communities Through Land Registration in Aceh Besar, Indonesia." *Law Reform* 21 (1). <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.64760>
- Suwarno, Eno dan Abdul Wahib Situmorang. 2017. "Identifikasi Hambatan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Riau." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 14 (1).
- Suwarno, Eno, Hariadi Kartodihardjo, Lala M. Kolopaking, dan Sudarsono Soedomo. 2015. "Penggunaan Konsep *Rules-in-Use* Ostrom dalam Analisis Peraturan Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 12 (1).
- Suryanti, Putu Emy dan Kadek Bayu Indrayasa. 2021. "Perkembangan Ekowisata di Bali: Upaya Pelestarian Alam dan Budaya Serta Pemberdayaan Masyarakat Lokal." *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya* 6 (1).
- Widiawan, Dwi Harjo. 2017. "Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Jombang." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 3 (1).

Yudhistira Ardiyanto, Sigit, R. Saraswati, dan E. Sopyonyono. 2022. "Law Enforcement and Community Participation in Combating Illegal Logging and Deforestation in Indonesia." *Environment and Ecology Research* 10 (4).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/2016 tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Sumber Lainnya

APRIL. 2016. "Fire-Free Village Program Review 2016." Diakses 21 Juli 2025. https://www.aprilasia.com/id/images/pdf_files/FFVP-Review-Indonesia.pdf.

Halla, Tuulikki, Jana Holz, Reetta Karhunkorva, and Jaana Laine. "The Concept of the Human-Forest Relationship (HFR) – Definition and Potentials for Forest Policy Research." Diakses 21 Juli 2025. <https://erepo.uef.fi/server/api/core/bitstreams/c16bb8d5-920e-451b-8406-216eb9028c88/content>.

Hassan, Mohammed. 2024. "Content Analysis – Methods, Types and Examples." Dipublikasikan 25 Maret 2024. Diakses 21 Juli 2025. <https://researchmethod.net/content-analysis/>.

Luo, Amy. 2022. "Content Analysis | A Step-by-Step Guide with Examples." Dipublikasikan 5 Mei 2022. Direvisi 5 Desember 2022. Diakses 21 Juli 2025. <https://www.scribbr.co.uk/research-methods/content-analysis-explained/>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 35/PUU-IX/2012

- Shecilia, Tantia. 2017. "Penetapan Hutan Adat, Sejarah Baru Bagi Indonesia." *Good News From Indonesia*, 7 Januari 2017. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/01/07/penetapan-hutan-adat-sejarah-baru-bagi-indonesia>.
- Suwarno, Eno, Hadinoto, dan Eni Suhesti. 2017. "Village Conservation Program: Community Readiness Assessment and Strategies Arrangement." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175: 012063. Dipresentasikan pada *International Conference on Industrial Technology for Sustainable Development (ICon-ITSD)*, 25-26 Oktober 2017, Makassar, Indonesia.